

**PUTUSAN****NOMOR : 004 /PTS-A/VIII/2024****KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 004/V/KIP-BABEL/ 2024 yang diajukan oleh :

Nama : **Sulastio Setiawan**  
Alamat : Jl. Raya Desa Bencah, Kecamatan Air Gegas,  
Kabupaten Bangka Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : **Pemerintah Desa Bencah**  
Alamat : Jl. SDN 2 Desa Bencah

Dalam hal ini dihadiri oleh Heri Purnomo (Kepala Desa Bencah) selaku Atasan PPID Pemerintah Desa Bencah dan Erdian, S.H.,M.H (Kuasa Hukum) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SKK/E&A.ASS/XII/2024 tertanggal 30 Juli 2024.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;  
Telah membaca dan mendengar secara langsung kesimpulan dari  
Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 18 April 2024 dan diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor : 004/V/KIP-BABEL/2024.

### Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor 062/IPB/III/2024 yang diterima oleh Joni Adon (Kadus)

Adapun informasi yang diminta adalah berupa :

1. Salinan/Fotocopy Surat Penguasaan Fisik Atas Tanah dan atau Surat Keterangan tanah yang diterbitkan oleh KADES Bencah, tanah/lahan yang dijual oleh beberapa masyarakat kepada Aon/Tamron di Desa Bencah atas nama penjual dan atau nama pembeli (Aon/Tamron)
2. Fotocopy Kwitansi jual beli lahan di Desa Bencah antara penjual dengan Sdr. Aon/Tamron

- [2.3] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan alasan karena permintaan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 28 Maret 2024

- [2.4] Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan nomor 141/310/D.BCH/2024 perihal Menanggapi Permohonan Informasi yang tidak ditanggapi tertanggal surat 28 Maret 2023

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 18 April 2024 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **004/V/KIP-BABEL/2024**.

[2.6] Bahwa telah dilaksanakan Sidang Sengketa Informasi Publik *a quo* yang bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 7 Mei 2024, 27 Juni 2024 dan 1 Agustus yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan 3 (tiga) Majelis Komisioner yaitu Fahrani, SH (Ketua Majelis), Ita Rosita, S.P (Anggota Majelis) dan Rikky Fermana, S.IP (Anggota Majelis).

#### **Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi**

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan hutan di Desa Bencah; untuk melihat sejauh mana kebijakan Pemerintah Desa Bencah terhadap lahan Negara yang belum diterbitkan atas hak/social control; Untuk melihat apakah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bencah sudah sesuai dengan data yuridis dan fisik bidang tanah tersebut; Untuk melihat kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Bencah.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas atas tanggapan/jawaban dari Termohon atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon.

#### **Petitum**

[2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memutus sengketa informasi Publik *a quo*.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang perorangan atau pribadi dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1903030506810002 atas nama Sulastio Setiawan.
2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dengan rincian informasi berdasarkan kronologi [2.2] yang diterima oleh sdr. Joni Adon (Kadus).
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan alasan karena permintaan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 28 Maret 2024
4. Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan nomor 141/310/D.BCH/2024 perihal Menanggapi Permohonan Informasi yang tidak ditanggapi tertanggal surat 28 Maret 2023
5. Bahwa Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas Keberatan dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 18 April 2024 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **004/V/KIP-BABEL/2024**.

### Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat P.1	Fotocopy Kartu Identitas berupa KTP a.n Sulastio Setiawan dengan NIK 1903030506810002
Surat P.2	Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 062/IPB/III/2024 tanggal 4 Maret 2024
Surat P.3	Tanda Terima surat Permohonan Informasi Publik tanggal 5 Maret 2024 yang diterima oleh Joni Adon (Kadus)

Surat P.4	Surat Pengajuan Keberatan tanggal 28 Maret 2024
Surat P.5	Tanda Terima surat Pengajuan Keberatan tidak ditanggapinya permohonan informasi publik tanggal 28 Maret 2024 yang diterima oleh Robi
Bukti P.6	Surat Tanggapan Termohon Nomor 141/310/D.BCH/2024 Perihal Menanggapi Permohonan Informasi yang tidak ditanggapi tanggal 28 Maret 2024
Bukti P.7	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 18 April 2024 yang diterima oleh Ressa Monica Petugas Administrasi Permohonan PSI.

### **Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan pada 7 Mei 2024 dan 27 Juni 2024, Termohon yang dihadiri dan oleh Heri Purnomo Kepala Desa Bencah selaku Atasan PPID Pemerintah Desa Bencah dan persidangan pada tanggal 1 Agustus 2024 dihadiri oleh Erdian, S.H.M.H., selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SKK/E/&A.ASS/XII/2024 tertanggal 30 Juli 2024 dan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 062/IPB/III/2024 tanggal 4 Maret 2024
2. Bahwa benar Termohon telah menerima Surat Pengajuan Keberatan tanggal 28 Maret 2024
3. Bahwa benar Termohon telah mengirimkan Surat Tanggapan Nomor 141/310/D.BCH/2024 Perihal Menanggapi Permohonan Informasi yang tidak ditanggapi tanggal 28 Maret 2024 yang menyatakan bahwa data tidak bisa diberikan dikarenakan bersifat pribadi dan rahasia.

4. Bahwa pada sidang pertama dan kedua Termohon berpendapat bahwa permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon bersifat pribadi dan rahasia.
5. Bahwa pada sidang selanjutnya Termohon akan menghadirkan saksi dari pihak Kecamatan dan para penjual tanah.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T.1	Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/SKK/E&A.ASS/XII/2024 tanggal 30 Juli 2024
-----------	---

#### **Keterangan Saksi dan Ahli**

[2.13] Keterangan Saksi Termohon

Menimbang bahwa Termohon pada tanggal 1 Agustus 2024 menghadirkan Saksi dan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang dihadirkan Termohon, yakni Saksi Hardi (NIK 1903032902680001), Yanto (NIK 1903032712690001), Supari (NIK 1903032106780001) merupakan warga Desa Bencah asli yang dibuktikan dengan Kartu Identitas (KTP) dan masih bertempat tinggal di Desa Bencah.
- Bahwa Saksi menyampaikan benar telah menjual tanah kepada pembeli dan sebelum terjadinya transaksi jual beli tanah dilakukan pengukuran tanah dan mengurus surat kepemilikan tanah yang sebelumnya tidak memiliki surat.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon baik di dalam surat permohonan, surat keberatan pemohon dan di dalam fakta persidangan dan juga pemeriksaan saksi-saksi yang hadir;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Termohon dan juga para saksi atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Termohon, maka Pemohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik terhadap Termohon dengan menggunakan *legal standing* antara pihak perorangan yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Bencah, dengan badan publik Kepala Desa Bencah, yang mana dalam UU No. 14 Tahun 2008 setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi publik, selagi bukan informasi yang dikecualikan;
4. Bahwa Termohon tidak dapat memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon dengan alasan informasi yang diminta bersifat rahasia dan pribadi;
5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon tidak ada sedikitpun menyinggung ataupun menyampaikan dasar hukum maupun uji konsekuensi yang dilakukan sehingga menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan;
6. Bahwa di dalam memperkuat alasan Termohon tidak bisa memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :
  - a. Saksi H. Hardi
    - Bahwa saksi adalah warga Desa Bencah;

- Bahwa saksi menjual lahan karena ada beberapa tanam tumbuh, tanaman karet dan cempedak dengan luas 3 (tiga) petak atau 0,4 Hektar;
  - Bahwa saksi menerangkan kalau lahan yang dijual kepada Aon belum ada surat bukti kepemilikan lahan, namun surat keterangan dari Kepala Desa Bencah diterbitkan setelah lahan itu dijual kepada Thamron/Aon dan atas nama Thamron;
  - Bahwa saksi menerangkan Pak Kades tidak menyaksikan jual beli lahan antara Aon dan Sdr. Saksi ;
  - Bahwa Saksi menerangkan jual beli hanya dihadiri berdua saja, antara penjual dan Aon sebagai pembeli;
- b. Saksi Supari
- Bahwa saksi menerangkan adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi menerangkan kalau luas lahan yang dijual kepada Aon seluas 2 (dua) Hektar;
  - Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat menyurat, setelah lahan itu dijual kepada Aon baru dibuat surat dari desa;
- c. Saksi Yanto
- Bahwa saksi menerangkan bahwa lahan seluas  $\pm$  4 (Empat) Hektar;
  - Bahwa lahan tersebut belum dilengkapi surat menyurat, dan lahan berasal dari tanah Negara yang belum ada surat menyurat ataupun sertifikat hak milik;
  - Lahan tersebut diterbitkan surat keterangan tanah oleh pemerintah desa Bencah setelah terjadinya jual beli lahan kepada Aon dan atas nama Aon/Thamron ;

Berdasarkan kesimpulan Pemohon dalam sidang sengketa informasi publik yang disampaikan, mohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan informasi publik yang diminta oleh pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada pemohon;

2. Bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi kewajiban memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon, sehingga Termohon wajib memberikan informasi publik yang diminta oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon;
4. Atau Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung punya pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Termohon, yakni Saksi Hardi, Yanto dan Supari menyatakan bahwa benar mengetahui lokasi tanah yang telah dijual kepada Pembeli yang merupakan Kebun Lama (Kelekak) dan menyatakan bahwa tanah tersebut telah lama dikuasai berdasarkan bukti tanam tumbuh. Selanjutnya Saksi Hardi, Yanto dan Supari memang benar warga Desa Bencah sesuai dengan identitas dan masih bertempat tinggal di Desa Bencah;
2. Bahwa Saksi Hardi, Yanto dan Supari kenal dengan Pemohon dan Saksi Supari merupakan Tetangga dari Pemohon;
3. Bahwa saksi Hardi, Yanto, Supari membenarkan telah menjual tanah mereka kepada pembeli dan membeli tanah baru yang jaraknya tidak jauh dari desa atau tempat tinggal;
4. Bahwa saksi Hardi, Yanto, Supari telah bersedia untuk menjadi saksi pada persidangan Komisi Informasi dan menyerahkan Dokumen Pembelian yaitu kuitansi Pembelian serta surat SP3AT yang diserahkan kepada Atasan PPID Desa Bencah dan telah diserahkan kepada Majelis guna memperlancar jalannya persidangan;
5. Bahwa saksi Hardi, Yanto, dan Supari menyatakan sebelum melakukan transaksi jual beli maka RT, Kadus dan beberapa Aparat Desa Bencah sudah melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk keabsahan ukuran dan perbatasan tanah;

6. Bahwa saksi Hardi, Yanto dan Supari menjelaskan jika tanah sudah diukur dan terjadi transaksi jual beli maka pembeli akan mengurus surat tanah itu sendiri dikarenakan sejak dulu kebun atau kelekak yang mereka kuasai tidak pernah memiliki surat;
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan pelayanan yang sama dan adil, hanya saja permohonan pemohon untuk meminta salinan/Fotocopy surat penguasaan fisik dan kwitansi pembelian tidak dapat diberikan, dikarenakan bersifat pribadi dan rahasia. Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan saksi yang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sama-sama dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, maka beralasan Hukum jika Majelis Komisi Informasi pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :
  - a. Menolak permohonan pemohon secara keseluruhan;
  - b. Menyatakan informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan bukan Informasi Publik melainkan Informasi Pribadi;
  - c. Menyatakan bahwa Atasan PPID Desa Bencah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi yang bersifat pribadi;
  - d. Bilamana Majelis Komisi Informasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yaitu Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap ke empat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative.

##### **Kewenangan Absolut**

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Perki SLIP) menyatakan bahwa :

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

#### Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

#### Pasal 36 UU KIP

##### Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU KIP.

##### Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

#### Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor 062/IPB/III/2024 yang diterima oleh Joni Adon (Kadus)
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Maret 2024 mengajukan Surat Keberatan dengan alasan karena permintaan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon
3. Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon ditanggapi oleh Termohon melalui surat dengan nomor 141/310/D.BCH/2024 perihal Menanggapi Permohonan Informasi yang tidak ditanggapi tertanggal surat 28 Maret 2023
4. Bahwa tanggal 18 April 2024 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung dan diregistrasi dengan nomor registrasi **004/V/KIP-BABEL/2024**.

[4.10] Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon (*objectum litis*) adalah :

1. Salinan/Fotocopy Surat Penguasaan Fisik Atas Tanah dan atau Surat Keterangan tanah yang diterbitkan oleh KADES Bencah, tanah/lahan yang dijual oleh beberapa masyarakat kepada Aon/Tamron di Desa Bencah atas nama penjual dan atau nama pembeli (Aon/Tamron)
2. Fotocopy Kwitansi jual beli lahan di Desa Bencah antara penjual dengan Sdr. Aon/Tamron

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan paragraph (4.9), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

### **Kewenangan Relatif**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU KIP dinyatakan bahwa:

Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perki SLIP bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.16] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.

[4.17] Menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, ayat (2) Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 6

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.

Pasal 7

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

Pasal 8

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai fungsi :”

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (4.16 sampai 4.17) Majelis berpendapat bahwa termohon yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembiayaan yang dibebankan kepada Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa
- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.18), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relative maka Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*.

### **B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur didalam UU KIP.
- [4.21] Menimbang Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi Pasal 27 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- [4.22] Menimbang ketentuan sebagai berikut : Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal permohonan mewakili sekelompok orang.

[4.23] Menimbang Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 1903030506810002 atas nama Sulastio Setiawan.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.20 sampai 4.23) Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.25] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pemerintah Desa Bencah sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “kewenangan relative” sebagaimana dijelaskan dalam paragraph (4.12) sampai dengan paragraph (4.19). Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.25) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2 ) sampai (2.6).

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraph (2.2) Sampai dengan paragraph (2.6) mengenai batas waktu pengajuan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph (4.9) Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 (1), (2), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013.

[4.30] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon dan bukti surat, Majelis menemui fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
  - c. Pemohon tidak puas atas tanggapan pengajuan keberatan dari termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] kronologi.
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **E. Tujuan Penggunaan Informasi Publik**

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP

- pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
  3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila :
    - a. Informasi Publik yang diminta termasuk informasi Publik yang dikecualikan;
    - b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 5 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, membuka, memberikan, dan/atau menerbitkan informais publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
  5. Pasal 28 angka 1 PERKI SLIP menyatakan bahwa Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
  6. Pasal 28 angka 5 PERKI SLIP menyatakan bahwa Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
    - a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
    - b. Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
    - c. Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - d. Alamat;
    - e. Nomor telepon/e-mail;
    - f. Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
    - g. Rincian Informasi yang diminta;

- h. Tujuan penggunaan Informasi;
- i. Cara memperoleh Informasi; dan
- j. Cara mengirimkan Informasi.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan Tujuan/alasan permohonannya

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.32], dan [4.33], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Pokok Permohonan**

[4.35] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil permohonan, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
- b. pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

#### **G. Pendapat Majelis**

[4.36] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum diatas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut :

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan informasi pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh pemohon adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf (2.2) kronologi

[4.38] Menimbang mengenai informasi yang diminta Pemohon telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (3) UU KIP :

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 angka (7) huruf b UU KIP :

Badan Publik wajib memberi tahu Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

[4.39] Menimbang mengenai informasi Permohonan :

Pasal 1 angka 2 UU KIP :

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 7 ayat (1) UU KIP :

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11 UU KIP :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi :
- a. Daftar seluruh informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
  - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga

- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa :

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

(2) Setiap orang berhak :

- a. melihat dan mengetahui informasi publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dalam memperoleh informasi publik;
- c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini
- d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat Pemohon berhak mengajukan Permohonan atas permintaan tersebut dan terakait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai tujuan yang kuat atau jelas terkait informasi yang dimohonkan.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan bahwa :

(1) Badan Publik wajib :

- a. Menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
- b. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan
- e. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;

(2) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Menetapkan standar layanan;
- b. Menunjuk dan menetapkan PPID;
- c. Menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik;
- e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
- f. Menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- g. Membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik;
- h. Menyampaikan salinan laporan layanan informasi publik kepada komisi informasi; dan

- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Perki SLIP mengenai Tugas dan Wewenang PPID bahwa :

(1) PPID bertugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari ppid pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di badan publik;
- e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh ppid pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

[4.46] Menimbang Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Perki Nomor 1 Tahun 2021 bagian yang mengatur tentang Standar Layanan menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik.
- (2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas :
  - a. Standar Pengumuman;
  - b. Standar Permintaan Informasi Publik;
  - c. Standar Pengajuan Keberatan;
  - d. Standar Penetapan dan Pemetakhiran Daftar Informasi Publik;
  - e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
  - f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
  - g. Standar Pengujian Konsekuensi;

[4.47] Menimbang Pasal 24 ayat 3 Perki SLIP bagian yang mengatur tentang Standar Pengumuman menyatakan bahwa :

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui :
- a. Papan pengumuman;
  - b. Laman resmi (*website*) PPID dan/atau Badan Publik;
  - c. Media sosial PPID dan/atau Badan Publik;
  - d. Portal satu data Indonesia; dan/atau
  - e. Aplikasi berbasis teknologi informasi;

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perki SLIP bahwa :

- (1) Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas :
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- (2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas :
- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
  - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
  - e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
  - f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

[4.49] Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berbunyi “setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala meliputi :

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

[4.50] Menimbang Pasal 14 ayat (1), dan (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala berbunyi :

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. Informasi tentang profil Badan Publik;
  - b. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
  - c. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
  - d. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
  - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
  - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
  - g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
  - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
  - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
  - j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
  - k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.51] Menimbang Pasal 18 Perki SLIP bahwa Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

[4.52] Menimbang Pasal 19 ayat (1) dan (2) Perki SLIP mengenai Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta bahwa :

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Informasi bencana alam;
  - b. Informasi keadaan bencana nonalam;
  - c. Informasi bencana sosial;

- d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
- f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

[4.53] Menimbang Pasal 21 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Perki SLIP bagian yang mengatur mengenai Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat berbunyi :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
  - a. Daftar Informasi Publik;
  - b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
  - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;

[4.54] Menimbang Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) Perki SLIP bagian Informasi yang Dikecualikan berbunyi :

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) bersifat ketat dan terbatas.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
  - b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.
- (3) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

[4.55] Menimbang Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk akses oleh setiap orang.

[4.56] Menimbang Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan :

- (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk dikases oleh setiap orang.
- (2) Penetapan Pengklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

[4.57] Menimbang Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Bab III Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengklasifikasian Informasi Publik, yang pada pokoknya menyatakan :

- (1) Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
- (2) Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :
  - a. Sebelum adanya permohonan informasi publik;
  - b. Pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
  - c. Pada saat penyelesaian sengketa Informai Publik atas perintah Majelis Komisioner.
- (3) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik.

[4.58] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun 2008 menyatakan bahwa informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

[4.59] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau;

e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.60] Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang diminta pada surat Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 062/IPB/III/2024 perihal permintaan data sebagai berikut :

1. Salinan/Fotocopy Surat Penguasaan Fisik Atas Tanah dan atau Surat Keterangan tanah yang diterbitkan oleh KADES Bencah, tanah/lahan yang dijual oleh beberapa masyarakat kepada Aon/Tamron di Desa Bencah atas nama penjual dan atau nama pembeli (Aon/Tamron)
2. Fotocopy Kwitansi jual beli lahan di Desa Bencah antara penjual dengan Sdr. Aon/Tamron

[4.61] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.60) diatas maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa pokok permohonan yang menjadi obyek *a quo* merupakan informasi terbuka dan termasuk Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala hal tersebut berdasarkan Pasal 14 ayat 2 angka (d), (f) dan (i) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.62] Menimbang bahwa Termohon tidak melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dinyatakan dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai informasi yang dikecualikan.

[4.63] Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan bukan merupakan informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 UU KIP yang dapat mengganggu kepentingan umum apabila diungkap.

[4.64] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis berpendapat bahwa salinan dokumen *a quo* sebagaimana diminta yang telah disepakati dalam persidangan bukanlah dokumen yang dikecualikan sehingga dapat dibuka untuk Pemohon.

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

2. Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
3. Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi terpenuhi.

## 6. AMAR PUTUSAN

- [6.1] Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian;
- [6.2] Menyatakan Bahwa Permohonan Informasi Publik dengan Nomor : 062/IPB/III/2024 yang menjadi obyek *a quo* adalah informasi terbuka untuk Pemohon;
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph (6.2) kepada Pemohon selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak salinan putusan ini diterima oleh para pihak dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- [6.4] Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi *a quo* tersebut kepada Pemohon.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu, Fahrani, S.H selaku Ketua merangkap Anggota, Ita Rosita, S.P dan Rikky Fermana, S.IP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Abrillioga, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

**Dto**

**(Fahriani, S.H)**

**Anggota Majelis**

**Dto**

**(Ita Rosita, S.P)**

**Anggota Majelis**

**Dto**

**(Rikky Fermana, S.IP)**

**Panitera Pengganti**

**Dto**

**(Abrillioga, S.H)**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, 9 September 2024

Panitera

Dto

(Abrillioga, S.H.)

PUTUSAN